

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum	
Nama Penerbit	: PT. Asuransi Wahana Tata
Jenis Produk	: Asuransi Rekayasa
Nama Produk	: Electronic Equipment Insurance (EEI)
Deskripsi Produk	: adalah asuransi yang dirancang untuk melindungi peralatan elektronik dari kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba. Asuransi ini menanggung biaya perbaikan atau penggantian akibat risiko seperti kebakaran, sambaran petir, kelalaian manusia, dan kerusakan air.
Fitur Utama Asuransi	
Premi	Sesuai penilaian Underwriting dan kesepakatan dengan tetap mengacu pada ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017.
Masa Pertanggungan	1 tahun
Manfaat	Resiko
Menjamin Tertanggung terhadap sistem dan peralatan listrik dan elektronik atas risiko yang tidak dikecualikan dalam polis, diantaranya:	Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis
1. Risiko kebakaran, tersambar petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang	Risiko Sendiri :
Risiko (fire, lightning, explosion, impact of aircraft and smoke/ FLEXAS),	Sesuai ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017.
2. Hubung singkat dan penyebab kelistrikan lainnya	Biaya
3. Kesalahan desain, manufaktur, perakitan dan pemasangan	Biaya Polis : IDR 54,000
4. Kesalahan pengoperasian	Biaya Meterai : IDR 10,000
	Besaran biaya mata uang USD dan lainnya dapat berubah sesuai kurs tengah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran
Pengecualian	
Pengecualian umum: Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian, kerusakan atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh - perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang; - reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif; - tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Tertanggung atau wakilnya; Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Penanggung menyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan Pengecualian a) di atas, suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan tidak dijamin oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung	
Pengecualian Khusus untuk Bagian 1 Penanggung tidak akan, bagaimanapun, bertanggung jawab untuk	

- a) risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar yang harus ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari satu risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;
 - b) kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin ribut, angin puyuh atau angin topan;
 - a) kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh pencurian;
 - b) kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;
 - c) Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kegagalan atau gangguan pasokan atau layanan gas, air atau listrik;
 - d) kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh pengoperasian secara terus-menerus (misalnya aus, keropos, erosi, korosi, pengerakan) atau pemburuan secara bertahap karena kondisi atmosfer;
 - e) setiap biaya yang timbul yang berkaitan dengan eliminasi kegagalan fungsional, kecuali jika kegagalan tersebut disebabkan oleh suatu kerugian atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi atas barang-barang yang diasuransikan;
 - f) setiap biaya yang timbul yang berkaitan dengan pemeliharaan barang-barang yang diasuransikan, pengecualian tersebut juga berlaku pada bagian-bagian yang ditukar pada saat operasi pemeliharaan tersebut;
 - g) kerugian atau kerusakan dimana pabrik pembuat atau pemasok barang yang diasuransikan bertanggung jawab baik berdasarkan hukum atau kontrak;
 - h) kerugian atas atau kerusakan pada peralatan yang disewa atau disewa-beli dimana pemilik bertanggung jawab baik berdasarkan hukum atau perjanjian sewa-beli dan/atau pemeliharaan;
 - i) kerugian atau tanggung jawab lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun;
 - j) kerugian atas atau kerusakan pada bola lampu, katup, tabung, pita, sekring, segel, sabuk, kawat, rantai, ban karet, peralatan yang dapat ditukar, silinder berukir, barang yang terbuat dari kaca, porselen atau keramik, saringan atau kain, atau media operasi apapun (misalnya minyak pelumas, bahan bakar, bahan kimia);
 - k) cacat estetis, seperti goresan pada permukaan yang dicat, disemir atau dilapisi;
- Sehubungan dengan bagian yang disebutkan pada l) dan m) di atas, Penanggung akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi dalam hal bagian tersebut terkena dampak oleh suatu kerugian atas atau kerusakan pada barang yang diasuransikan yang dapat diberi ganti rugi.

Persyaratan dan Tata Cara

Mekanisme pembelian produk adalah Nasabah dapat membeli langsung melalui Agen Asuransi, Leasing, Bank dan secara langsung (*direct marketing*)

Pengaduan bisa menghubungi dengan :

PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)

Gedung Asuransi Wahana Tata
Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. (021) 520 3145, 520 3146
Fax. (021) 520 3149, 520 5223
Email : aswata@aswata.co.id

Persyaratan pengajuan permohonan penutupan asuransi :

Menyampaikan fakta tentang pertanggungan melalui pengisian SPPA antara lain:

1. Loss history

2. Spesifikasi alat
3. Risk location
4. Informasi fire facility
5. Informasi pengamanan di lokasi
6. Okupansi
7. Detail nilai pertanggungan
8. Dan sebagainya.

Dalam hal terjadi kerugian

- a) segera memberitahu Penanggung dengan telepon atau telegram dan juga secara tertulis, memberi suatu indikasi atas sifat dan tingkat kerugian atau kerusakan
- b) melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian atau kerusakan
- c) menjaga bagian-bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk inspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung
- d) menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diperlukan Penanggung
- e) memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pembongkaran

Penanggung tidak akan dalam hal apapun bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan dimana tidak ada laporan yang diterima oleh Penanggung dalam waktu 14 hari sejak terjadinya

Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, Tertanggung dapat melakukan perbaikan atau memperbaiki kerusakan kecil; dalam segala hal yang lain wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut, Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian

Tanggung jawab Penanggung berdasarkan Polis ini sehubungan dengan setiap barang yang diasuransikan akan berakhir jika barang dimaksud tetap dioperasikan setelah suatu klaim tanpa diperbaiki yang memuaskan Penanggung, atau jika perbaikan sementara dilakukan tanpa ijin Penanggung

- a) Jika proposal atau deklarasi Tertanggung tidak benar sehubungan dengan setiap hal yang materiil, atau jika klaim yang dibuat curang atau dibesar-besarkan, atau jika suatu deklarasi atau pernyataan salah dibuat untuk mendukungnya, maka Polis ini batal dan Penanggung tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran apapun
- b) Dalam hal Penanggung menolak tanggung jawab sehubungan dengan suatu klaim dan jika suatu tindakan atau tuntutan tidak dilaksanakan dalam waktu tiga bulan setelah penolakan tersebut (dalam hal digunakan arbitrase sesuai dengan Kondisi 7 Polis ini) dalam tiga bulan setelah arbiter atau wasit membuat keputusan, segala manfaat berdasarkan Polis ini sehubungan dengan klaim tersebut hilang

Jika pada saat suatu klaim timbul berdasarkan Polis ini terdapat asuransi lain yang menjamin kerugian atau kerusakan yang sama, Penanggung tidak bertanggung jawab membayar atau memberikan kontribusi lebih dari bagiannya secara proporsional atas setiap klaim untuk kerugian atau kerusakan tersebut

Ganti rugi akan dapat dibayarkan satu bulan setelah penentuan oleh Penanggung atas jumlah keseluruhannya. Meskipun dalam hal diatas, Tertanggung dapat, satu bulan setelah Penanggung diberitahu tentang kerugian dan telah mengetahui tanggung jawabnya, mengajukan klaim sebagai angsuran jumlah minimum yang dapat dibayarkan berdasarkan keadaan saat itu. Jalannya jangka

waktu ditunda untuk waktu selama mana ganti rugi belum dapat ditentukan atau belum dapat dibayar karena alasan dalam kendali Tertanggung. Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi

- a) jika terdapat keraguan sehubungan dengan hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, menunggu penerimaan Penanggung atas bukti yang diperlukan
- b) jika berkaitan dengan klaim suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana telah dilakukan kepada Tertanggung, menunggu penyelesaian pemeriksaan atau penyelidikan tersebut

Dasar penyelesaian kerugian

Section 1

- a) Dalam hal kerusakan atas barang yang diasuransikan dapat diperbaiki, Penanggung akan membayar biaya yang diperlukan untuk memperbaiki barang yang rusak tersebut ke kondisi pakainya semula ditambah biaya pembongkaran dan pemasangan kembali yang timbul untuk tujuan melakukan perbaikan dan juga ongkos angkut wajar ke dan dari suatu bengkel, bea cukai dan pajak, jika ada, dengan syarat biaya-biaya tersebut sudah termasuk dalam harga pertanggungan

Jika perbaikan dilaksanakan di bengkel milik Tertanggung, Penanggung akan membayar biaya material dan upah yang timbul untuk tujuan perbaikan ditambah suatu persentase yang wajar untuk menutupi biaya operasional

Tidak ada potongan dibuat untuk depresiasi sehubungan dengan komponen yang diganti, tetapi nilai sisa barang akan diperhitungkan

Jika biaya perbaikan sebagaimana diuraikan di atas sama dengan atau melebihi nilai sebenarnya dari barang yang diasuransikan sesaat sebelum terjadinya suatu kerusakan, penyelesaian akan dilakukan atas dasar sebagaimana diatur pada b) di bawah

- b) Dalam hal dimana suatu barang yang diasuransikan hancur, Penanggung akan membayar nilai sebenarnya barang tersebut sesaat sebelum terjadinya kerugian, termasuk biaya angkut wajar, pemasangan, bea cukai dan pajak, jika ada, sepanjang biaya tersebut telah dimasukkan dalam harga pertanggungan, nilai sebenarnya tersebut dihitung dengan mengurangkan depresiasi yang tepat dari nilai penggantian barang tersebut. Penanggung juga akan membayar biaya normal untuk pembongkaran barang yang hancur, tetapi nilai setiap sisa barang akan diperhitungkan. Barang yang hancur tidak lagi dijamin berdasarkan Polis ini, dan segala data yang perlu pada barang pengganti yang relevan harus diindikasikan masuknya dalam ikhtisar

Sejak tanggal terjadinya suatu kejadian yang dapat diberi ganti rugi harga pertanggungan akan berkurang untuk jangka waktu yang belum dilampaui dengan jumlah ganti rugi yang dibayar, kecuali jika harga pertanggungan dipulihkan

Biaya setiap perubahan, penambahan, peningkatan atau perawatan menyeluruh tidak dapat dijamin berdasarkan Polis ini.

Biaya perbaikan sementara akan ditanggung oleh Penanggung jika perbaikan tersebut merupakan bagian dari perbaikan akhir dan tidak menaikkan total biaya perbaikan.

Penanggung akan melakukan pembayaran hanya setelah puas dengan diajukannya tagihan dan dokumen yang diperlukan bahwa perbaikan telah dikerjakan atau penggantian telah dilakukan, sebagaimana mestinya

Section 2

Penanggung akan memberi ganti rugi atas setiap biaya yang dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh Tertanggung dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal kejadian semata-mata untuk keperluan memulihkan media penyimpan data eksternal yang diasuransikan ke suatu kondisi yang setara dengan kondisi sebelum kejadian dan diperlukan untuk memungkinkan operasi pemrosesan data dilanjutkan dengan cara yang normal

Jika tidak diperlukan untuk memproduksi kembali data atau informasi yang hilang, atau jika

produksi kembali tersebut tidak dilakukan dalam 12 bulan setelah kejadian, Penanggung hanya akan bertanggung jawab memberi ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk mengganti media penyimpanan data yang hilang atau rusak dengan material yang baru
Sejak tanggal kejadian yang dapat diberi ganti rugi harga pertanggungan berkurang untuk sisa jangka waktu asuransi sejumlah ganti rugi yang telah dibayar, kecuali jika harga pertanggungan tersebut dipulihkan

Simulasi

ILUSTRASI POLIS

NOMOR POLIS : 015.1050.704.2022.000001.00

NAMA : PT. ABC

TERTANGGUNG

PERIODE : 12 months

ASURANSI : From December 27, 2021 to December 27, 2022

(Both dates inclusive at 12 o'clock (noon) local time and any subsequent period for which the Company shall have agreed to renew this policy)

OKUPANSI : Data Centre

LOKASI RISIKO : Jakarta Selatan

PERTANGGUNGAN	Server Merk ABC Type Z01 No Seri 12345	IDR	50,000,000
	Server Merk ABC Type Z01 No Seri 12346	IDR	50,000,000
	Server Merk ABC Type Z01 No Seri 12347	IDR	50,000,000
	Server Merk ABC Type Z01 No Seri 12348	IDR	50,000,000
	Server Merk ABC Type Z01 No Seri 12349	IDR	50,000,000
	Server Merk ABC Type Z01 No Seri 12350	IDR	50,000,000
	Server Merk ABC Type Z01 No Seri 12351	IDR	50,000,000
	Server Merk ABC Type Z01 No Seri 12352	IDR	50,000,000
	TOTAL	IDR	400,000,000

TARIF	FLEXAS	:	0.0455%
	RSMDCC	:	0.0001%
	TSFWD	:	0.0500%
	Others	:	0.1000%
	TOTAL	:	0.1956%

RISIKO SENDIRI	FLEXAS	:	NIL
	RSMDCC	:	5% of claim minimum IDR 5,000,000
	TSFWD	:	10% of claim minimum
	Others	:	IDR 1,000,000

KALKULASI PREMI	EEI	:	0.1956%	x	400 juta	=	IDR	782,400
	Total						IDR	782,400

ILUSTRASI KLAIM

Beberapa server PT. ABC yang diasuransikan mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh banjir. Dengan mengajukan klaim berdasarkan kerugian yang di alami, kerugian pada konstruksi dinilai sebesar IDR 200,000,000

Sehingga PT. ABC berhak mendapatkan penggantian sebesar:

Server : IDR.50,000,000

Total Penggantian klaim : IDR.50,000,000

Resiko Sendiri : IDR 5,000,000 (dikurang 10% of Claim)

Total Manfaat yang didapat : IDR.45,000,000

Informasi tambahan

1. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.
2. Asuransi Electronic Equipment Insurance (EEI) terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis, website Aswata.co.id, Call Center Aswata di 1500 298 atau dapat menghubungi kantor pemasaran Aswata.
3. Terdapat Biaya Akuisisi dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya kepada Pialang Asuransi dan Agen Asuransi yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT. Asuransi Wahana Tata terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY